



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013
MELALUI *E-PURCHASING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui *E-Purchasing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 MELALUI *E-PURCHASING*.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Buku adalah Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 yang merupakan buku teks pelajaran dan buku panduan guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Penyedia Buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013 yang melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Penerus pesanan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan Pendidikan yang bertugas untuk meneruskan surat pemesanan dari pembeli.
6. Pembeli adalah Kepala Sekolah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertugas untuk melakukan pemesanan.
7. Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP.
8. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini mengenai pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui aplikasi *E-Purchasing*.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Buku Kurikulum 2013 pada *e-catalogue* dilakukan melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- (2) *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
- (3) Ketentuan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan *E-Purchasing* yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini;
 - b. syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
 - c. panduan penggunaan aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

LPSE melayani pendaftaran Penerus Pesanan dan Penyedia Buku untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi *E-Purchasing*.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui *E-Purchasing* tidak menggunakan jaminan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diberlakukan dalam Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui *E-Purchasing*.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 626

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU
KURIKULUM 2013 MELALUI *E-PURCHASING*

PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013
MELALUI *E-PURCHASING*

1. Persiapan

a. Pembeli

(1) Pembeli menerima contoh format Surat Pemesanan Buku Kurikulum 2013 dari Penerus Pesanan.

(2) Pembeli menyampaikan Surat Pemesanan kepada Penerus Pesanan.

b. Penerus Pesanan

(1) Penerus Pesanan mengunduh contoh format Surat Pemesanan Buku Kurikulum 2013 pada aplikasi *E-Purchasing*.

(2) Penerus Pesanan memberikan contoh format Surat Pemesanan Buku Kurikulum 2013 kepada Pembeli.

(3) Penerus Pesanan yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi *E-Purchasing*, melakukan pendaftaran sebagai pengguna aplikasi *E-Purchasing* untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi *E-Purchasing*.

(4) Penerus Pesanan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemesanan berdasarkan Surat Pemesanan yang disampaikan oleh Pembeli.

c. Penyedia Buku

Penyedia Buku yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi *E-Purchasing* harus melakukan pendaftaran dan dilakukan verifikasi oleh LPSE untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi *E-Purchasing*.

2. Pelaksanaan *E-Purchasing*

a. Pembuatan Paket

Penerus Pesanan membuat paket pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui aplikasi *E-Purchasing*, berdasarkan Surat Pemesanan yang diberikan oleh Pembeli.

b. Pengiriman Permintaan Pengadaan Buku

Penerus Pesanan meneruskan Surat Pemesanan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 kepada Penyedia Buku yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.

c. Persetujuan Pembelian Buku

Penyedia Buku memberikan persetujuan atas permintaan pembelian buku melalui aplikasi *E-Purchasing*.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO